

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan analisis dan penjabaran yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan program *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara telah dilaksanakan sesuai dengan surat edaran yang telah diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-30/PJ 2016 tentang petunjuk pelaksanaan pengampunan pajak.
2. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan dari Total Penerimaan Pajak Penghasilan yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara pada tahun sebelum dilakukannya program *Tax Amnesty* yaitu tahun 2014 pdan 2015 lebih tinggi, sedangkan setelah dilakukannya Program *Tax Amnesty* pada tahun 2016 dan 2017 lebih rendah.
3. Berdasarkan analisis dan penjabaran diatas terlihat bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan yang diperoleh KPP Pratama Bekasi Utara belum bisa mencapai target yang telah ditentukan. Penerapan *Tax Amnesty* dengan cara membuat target Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara belum berjalan secara maksimal karena realisasi Penerimaan Pajak yang diperoleh setiap tahunnya hanya mencapai 80% dari target Penerimaan Pajak Penhasilan yang telah ditentukan sebelumnya.

#### **1.2 Implikasi Manajerial**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Direktorat Jendral Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara dalam penerapan *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut:

1. Membuat inovasi atau strategi baru dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk mengikuti dan memanfaatkan program *Tax Amnesty* sebagai program pengampunan pajak, dimana jika Wajib Pajak membayar pajak pada saat program *Tax Amnesty* maka denda yang seharusnya dibayarkan karena Wajib Pajak telat membayar pajak akan dihapuskan, hal ini juga tentunya bisa mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan.
2. Melakukan pendekatan secara langsung untuk memberikan arahan dan bimbingan terhadap Wajib Pajak yang berpotensi mengikuti program *Tax Amnesty* agar Wajib Pajak mengetahui jelas prosedur program *Tax Amnesty* sehingga Wajib Pajak tertarik untuk mengikuti program *Tax Amnesty*.
3. Melakukan lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak karena pajak merupakan sumber pendapatan yang paling besar dan sangat berpengaruh untuk pembangunan nasional, selain itu berikan penjelasan mengenai keuntungan/fasilitas yang akan di dapatkan oleh Wajib Pajak yang ikut serta dalam program *Tax Amnesty*, salah satu keuntungan yang di dapat adalah dihapuskannya denda pajak yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak.
4. Memberikan fasilitas kepada wajib pajak yang telah mengikuti program Tax Amnesty seperti:
  - a. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang.
  - b. Adanya pembebasan dari sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan.
  - c. WP tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan maupun penyidikan.
  - d. Apabila Wajib Pajak sedang dalam proses penerimaan pajak, maka proses tersebut akan dihentikan.
  - e. Pemerintah akan memberikan jaminan kerahasiaan terutama terkait data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyidikan dan penyidikan tindak pidana apapun.
  - f. Plus bonus kepada wajib pajak berupa pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan.